



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK**
Jalan : Arif Rahman Hakim 2 Gresik

SK : Bupati Gresik
No. Kep : 06/2001
Tanggal : 22 Januari 2001

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA
Pendidikan Taman Kanak-Kanak

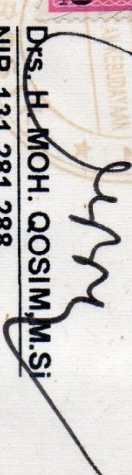
Diberikan kepada
Nama Yayasan : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU CABANG**

Alamat : Jalan **Polita III Tanjung Sari** RT RW
Kelurahan **Randuboto** Kecamatan **Sidayu**
Kabupaten **Gresik**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **TK MUSLIMAT NU 25 NURUL HIKMAH**
Alamat : **Jln. Polita Tanjung Sari Sidayu**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas,
berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **Gresik**
Pada tanggal : **31-01-2002**
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Gresik

Dks. H. MOH. AQOSIM M.Si
NIP. 131 281 288

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/ 151 /403.53/2002/SK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
MUSLIMAT NU 25 "NURUL HIKMAH" KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF NU CABANG

Nomor : 25/PL/MRF/E/X/1978

Tanggal : 10 Oktober 1978

Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF NU CABANG
Jalan Pelita Tanjung Sari Kecamatan Sidayu dan Taman
Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 468/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan
Bupati Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NU CABANG
Alamat : Jalan Pelita Tanjung Sari Kec. Sidayu.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :
- Nama : MUSLIMAT NU 25 "NURUL HIKMAH"
Alamat : Jalan Pelita Tanjung Sari Kec. Sidayu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama"
akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila
ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 31 Januari 2002



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : dpmpptsp.gresikkab.go.id Email : dpmpptsp@gresikkab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/189 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 25 Nurul Hikmah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 13 April 2019 kepada Perkumpulan Nurul Hikmah Desa Randuboto dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003421436

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 25 Nurul Hikmah
Alamat : Jl. Pelita III Tanjungsari RT 001 RW 005
Desa Randuboto Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Umu Khairah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 14 OCT 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda